

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SD NEGERI TLACAP SLEMAN

IMPLEMENTATION OF CHILD FRIENDLY SCHOOL DEVELOPMENT POLICIES PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL TLACAP SLEMAN

Angga Novihastaka Saputra
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta
Angganovihastaka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD N Tlacap Sleman. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD N Tlacap Sleman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap, dalam interpretasi dihadiri oleh koordinator SRA, kepala sekolah, perwakilan wali siswa, ketua komite, dan tokoh masyarakat, dan menghasilkan 3 kebijakan yaitu, kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba. SOP terkait pengorganisasian di SD N Tlacap adalah kebijakan sekolah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak. Pada tahap aplikasi berjalan dengan baik. Implementasi menggunakan teori Edward III yang mengacu 4 aspek. Komunikasi yang terjadi di SD ini cukup baik. Sumber daya terkait sekolah ramah anak mendekati sempurna. Disposisi dalam kebijakan sekolah ramah anak cukup baik. Struktur birokrasi sesuai dengan bagan.(2) Faktor pendukung adalah sumber daya manusia dan fasilitas yang mumpuni, pengetahuan orang tua yang cukup, kemauan dari para pelaksana yang baik, selanjutnya penghambatnya adalah pengetahuan wali siswa yang kurang paham terkait SRA, dan sedikit saja sarana prasarana yang kurang memenuhi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengembangan sekolah ramah anak, SD Negeri Tlacap Sleman

Abstract

The research explain to describe: (1) Implementation of child friendly school development policies in Public Elementary School Tlacap Sleman. (2) Support factor and obstacle factor implementation of child friendly school development policies in Public Elementary School Tlacap Sleman. This research method used qualitative descriptive approach. Data collecting techniques used interview, observation, and documents. Data analysis used techniques who was developed by Matthew B. Milles and A. Michael Huberman with stages includes data reduction, display data, and conclusion or verification. The result of this research showed:(1) Implementation of child friendly school development policies in interpretation available and present coordinator child friendly school, headmaster, representative parents, chairman of committee and public figure, the result policy "policy child protection, policy handling bullying, and policy handling narcotics". Standar operating procedure in Organization this school having used school policy and regulation area Sleman No 19 Years 2016 About Child Friendly School Development. At the application stage runs well. Implementation used reference theory Edward III four aspect. Communication in elementary school good enough. Resource in this school almost perfect. Disposition in this school pretty good. Structure bureaucratic according to the chart. (2) Support factor implementation are resources good person, knowledge parents enough, will implementor good, and obstacle factor are parents knowledge less about child friendly school, and little amenities less fill.

Keywords: Implementation policy, development child friendly school, public elementary school Tlacap Sleman

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan hal yang menyimpang dalam norma yang berlaku di manapun seseorang itu berada. Kekerasan adalah hal yang tidak disukai oleh semua agama, karena di dalamnya terdapat unsur melukai orang lain. Kekerasan merupakan perbuatan yang negatif dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kekerasan mengilustrasikan sebuah sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks serta seringkali saling bertentangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan merupakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah, maka dari itu kekerasan dianggap hal yang negatif.

WHO (Rifa'ah, 2016: 3) menyebutkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kegiatan yang memungkinkan mengakibatkan trauma/memar, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Jamil Salmi dalam (Efianingrum, 2010: 48) mengatakan ada empat jenis kekerasan yang pokok yaitu; Kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*), dan kekerasan alienatif (*alienating violence*).

Kekerasan di kabupaten Sleman dapat terjadi kapan dan dimana saja, kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga, di jalan, kantor, bahkan di tempat umum seperti sekolah. Dilansir dari www.harianjogja.com pada tanggal 07 Desember 2016 tentang kekerasan terhadap anak jumlah kasus di Sleman terus meningkat, berisikan informasi terkait dengan kekerasan yang

mengalami peningkatan. Hingga November 2016 pengaduan atas korban kekerasan mencapai 133 orang. Kepala UPT pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Iscahyawati mengatakan bahwa “selama ini kekerasan di Sleman terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Kekerasan berupa pelecehan seksual seperti pemerkosaan, banyak anak yang menjadi korban dan menjadi pelaku, bahkan diantaranya masih ada yang dibawah umur” kata beliau pada Selasa 6 Desember 2016. Dari 133 laporan tersebut masih belum diakumulasi dengan sejumlah lembaga lain, dinas pendidikan, serta lembaga pemerhati anak dan perempuan. “angka ini merupakan angka yang tinggi, dari tahun ke tahunnya jumlah terus naik” kata Iscahyawati selaku kepala UPT P2TP2A kabupaten Sleman.

Pada kenyataannya kekerasan di sekolah tidak semata-mata terjadi pada jenjang tinggi atau menengah saja, namun kasus kekerasan di sekolah akhir-akhir ini terjadi di jenjang menengah dan tinggi, maupun jenjang dasar. Kekerasan di sekolah merupakan tindakan yang melanggar peraturan sekolah, selain itu juga bertentangan dengan kewajiban anak berada di sekolah karena tugas anak berada di sekolah adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Kasus kekerasan yang terjadi di sekolah akhir ini bukanlah suatu yang langka. Kekerasan di sekolah semakin menjadi hal yang biasa dilakukan di masa sekarang, bullying terjadi hampir di setiap sekolah namun tidak semua terlacak oleh guru.

Dilansir dari www.radarjogja.co.id dengan judul siswa kelas 2 SD dianiaya kawan sendiri berita yang terbit tanggal 10 November 2016 ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dan perlindungan perempuan dan anak pusat, pasalnya pelaku dan korban masih sama-sama belajar di sekolah dasar. Hal semacam ini menjadi perhatian yang serius oleh dinas terkait (komisi perlindungan anak dan perempuan). Perlunya ada program untuk mengatasi kekerasan yang ada di sekolah, agar nantinya anak merasa nyaman di sekolah dan tidak takut dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kekekerasan secara langsung berdampak pada mental anak, saat ada teman yang *bullying* di sekolahnya apabila anak tidak kuat mental maka akan berdampak pada masa depannya, perlunya guru yang selektif untuk benar-benar meminimalisir kekerasan maupun *bullying* yang terjadi di sekolah.

Kekerasan dalam konteks sekolah kiranya juga bersumber dari adanya penyalahgunaan kekuatan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan kekerasan, dalam hal ini warga sekolah bisa melakukan kepada siapapun. Kekerasan di sekolah disebabkan oleh adanya hubungan yang timpang dan tidak setara antara pelaku dengan pihak yang dikenai kekerasan. Bangsa ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perlindungan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi, agar kasus kekerasan di sekolah tidak terjadi lagi. Kekerasan pada anak secara tidak langsung melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atau Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di dalam undang-undang perlindungan anak tersebut berisikan hak-hak anak yang perlu diperhatikan atau di laksanakan oleh orang dewasa. Di dalam undang-undang tersebut berisikan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Di dalamnya juga berisikan aturan

memberdayakan anak, serta larangan untuk menyakiti anak dimanapun ia berada. Dengan timbulnya kekerasan maka secara langsung melanggar undang-undang terkait perlindungan anak tersebut, dan pada tahap pelanggaran ini anak wajib untuk melapor kepada orang yang lebih dewasa yang sekiranya bisa melindungi dia dari kekerasan yang terjadi.

SD Negeri Tlacap merupakan sekolah yang terletak di dusun Tlacap, SD ini merupakan hasil dari *regrouping* SD pandowoharjo 3 dan SD pandowoharjo 4. SD Tlacap dalam letak geografisnya terletak sangat dekat dengan puskesmas pembantu pandowoharjo. Di SD Negeri Tlacap bisa saja terjadi kekerasan, karena kekerasan dari latar belakang anak yang berbeda-beda, saling *membully*, dan masalah sepele dengan mengejek sesama teman. Pada kenyataannya catatan kasus di SD Negeri Tlacap Sleman pada tahun 2017 terdapat kasus-kasus terkait dengan penyimpangan-penyimpangan atau masalah, masalah tersebut adalah saling megejek, mengambil uang kas kelas tanpa ijin, membawa tablet ke sekolah, berjualan di kelas, menulis kata yang tidak sopan, berbicara kasar kepada temannya, kalau marah sering melukai dirinya sendiri, *membully*, terlambat masuk sekolah, membuat gaduh di kelas, dan berkelahi. Kasus yang hampir ada di semua kelas adalah terkait dengan saling mengejek, dan *bullying*, hingga menimbulkan kekerasan/ perkelahian.

Kenyataannya SD Negeri Tlacap merupakan SD yang berstatus sebagai *pilot project* sekolah ramah anak kabupaten Sleman. Dalam implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah yang ada di SD Negeri Tlacap Sleman, berjalan dengan baik, terdapat 3 kebijakan yang dibuat oleh sekolah terkait dengan sekolah ramah

anak, semua berjalan dengan rencana, dan kebijakan-kebijakan tersebut juga berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam implementasinya suatu sekolah dikatakan sekolah ramah anak karena mempunyai beberapa kebijakan sekolah ramah anak, sarana dan prasarana yang mendukung, dan pendidik atau karyawan yang terlatih hak-hak anak, di SD Negeri Tlacap pendidik maupun karyawannya belum semua terlatih hak-hak anak, dalam artian belum dilatih terkait sekolah ramah anak, hanya satu pendidik saja yang terlatih dan dijadikan koordinator sekolah ramah anak, tentu hal ini bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu masih terjadinya kekerasan yang ada di SD Negeri Tlacap Sleman, dan penyimpangan lainnya seperti mengambil tanpa izin, dan mengejek atau mengolok-olok temannya.

Upaya untuk mengatasi kekerasan yang ada di lembaga formal seperti sekolah, umumnya yang ada di Indonesia, dan khususnya yang ada di SD Negeri Tlacap. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, didalam kebijakan tersebut dijelaskan dan dijabarkan terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak di Indonesia, singkat pengertian dari kebijakan sekolah ramah anak adalah sekolah yang mengutamakan hak-hak anak di sekolah terpenuhi, tanpa adanya kekerasan dan hal yang menyimpang.

Isi dari kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak memutuskan pasal 1 nomor 2 yang berbunyi “hak-

hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”. Selanjutnya nomor 3 mengatakan sekolah ramah anak disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, *nonformal*, dan informal yang aman, bersih dan sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan.

Sejalan dengan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak maka bupati kabupaten Sleman bapak Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. pada tanggal 20 Mei 2016 menetapkan sebuah kebijakan, dengan judul Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak, di dalamnya berisikan peraturan-peraturan dari kepala daerah Sleman bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak ada indikator atau syarat untuk mencapainya, karena sekolah ramah anak adalah salah satu usaha untuk pemerintahan untuk menjadikan kabupaten layak anak.

Pengembangan sekolah ramah anak merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh daerah (disini kabupaten Sleman) pada pertengahan tahun 2016, bahwa dengan menjadikan kabupaten Sleman ini menjadi kabupaten yang setiap sekolah ramah anak, dengan tujuan agar anak merasa nyaman berada di sekolahnya tanpa ada rasa takut. Prinsip pengembangan sekolah ramah anak ini

antara lain adalah *non* diskriminasi, prioritas untuk anak, hak untuk hidup, pemberian reward, serta pengelolaan yang baik.

Dari berbagai tingkatan sekolah yang ada di kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang mengurus terkait dengan hal tersebut hanya memilih beberapa sekolah di setiap kecamatannya untuk disosialisasi. Dinas terkait hanya memilih 38 sekolah saja, sekabupaten Sleman setiap kecamatannya rata-rata dipilih dua sekolah saja pada tahun 2016, pada bulan Maret 2017 lalu bertambah 17 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama/setingkat.

Program sekolah ramah anak ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat, bahkan diantara 17 sekolah yang dicanangkan menjadi sekolah ramah anak, salah satu sekolah ada yang ingin disosialisasikan walaupun sekolah tersebut tidak ditunjuk oleh dinas terkait. Dari 21 SD pada tahun 2016 yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2016, tercatat bahwa SD Negeri Tlacap Sleman merupakan salah satu SD yang mewakili kecamatan Sleman. SD Negeri Tlacap Sleman kenyataannya menurut keputusan kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman Nomor 463/1030 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi dan Verifikasi Sekolah Ramah Anak Kabupaten Sleman tahun 2016 memutuskan bahwa SD Negeri Tlacap Sleman sebagai juara pertama dengan nilai 481 dengan strata utama, sekaligus

menjadi *pilot project* sekolah ramah anak di kabupaten Sleman.

Berdasarkan pernyataan dan bukti dari berbagai pihak serta observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti meneliti “Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Tlacap Sleman”, menurutnya penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong baru di kabupaten Sleman, dengan harapan nantinya mengetahui standar-standar SD N Tlacap Sleman sebagai *pilot project* sekolah ramah anak pada kondisi nyata maupun di lapangan. Mulai dari aspek-aspek pembuatan kebijakan terkait sekolah ramah anak yang terjadi, selanjutnya pengorganisasian yang dilaksanakan, lalu tahap aplikasi dan implementasi yang dipakai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pendekatan *deskriptif kualitatif* dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan pengimplementasian kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap Sleman. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, berlangsung pada saat ini atau pada saat masa lampau. Penelitian ini menggambarkan kondisi yang nyata apa adanya tidak mengadakan manipulasi. Penggambaran kondisi bisa individual atau kelompok, serta menggunakan angka-angka. (Syaodih, 2006: 54). Kecenderungan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti meneliti implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak yang dilakukan di SD Negeri Tlacap Sleman, sehingga peneliti dapat

menggambarakan fakta yang ada dilapangan dengan memaparkan data yang sebagaimana adanya, analisis data bersifat induktif dan bersifat kualitatif.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek di dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, koordinator sekolah ramah anak, ketua komite, guru, siswa, karyawan, orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat desa Pandowoharjo. Dalam menentukan subjek penelitian yang dijadikan sumber data. peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Berdasarkan Darmadi (2011: 65) teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara penelitian menentukan seorang untuk menjadi sampel atas dasar rekomendasi atau anjuran orang yang telah lebih dahulu menjadi sampel. Selanjutnya objek dalam penelitian ini terkait pengimplementasian kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap Sleman.

Setting dan Waktu Penelitian

Setting tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri Tlacap Sleman. *Setting* waktu dimulai pada bulan September sampai dengan Oktober 2017. Pra penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi *pasif*, karena dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, namun tidak ikut terlibat dalam sebuah kegiatan tersebut (hanya mengamati dan mencatat yang perlu saja). Dalam wawancara peneliti menggunakan alat bantu yaitu

perekam suara, agar data yang diperoleh tetap valid. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat hasil wawancara dengan subjek penelitian dan untuk melihat daftar pertanyaan yang akan diajukan. Serta menggunakan kamera untuk memotret apa yang terjadi di lapangan dan di saat peneliti melakukan wawancara. Selanjutnya dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksudkan adalah dokumen sekolah arsip-arsip dan foto yang berkaitan

Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1992: 16), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan terjadi secara bersama-sama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/verifikasi

Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data atau uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data dan waktu serta berbagai referensi seperti foto-foto serta data-data hasil dokumentasi sebagaimana penjelasan (Sugiyono, 2007: 372-374). Triangulasi yang digunakan dalam melakukan uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara pada informan satu dengan informan yang lain menggunakan pedoman wawancara yang sama. Sementara untuk melakukan triangulasi teknik melalui penggunaan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Hasil dari penelitian implementasi kebijakan sekolah ramah anak dengan menggunakan teori kebijakan yang diutarakan oleh Widodo (2007: 90) yang mempunyai tiga aspek yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Pada tahap aplikasi memakai 2 teori yaitu kelanjutan dari teori Widodo, dan menggunakan teori implementasi dari Edward III (Widodo, 2007: 96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap kegagalan maupun keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut tahapan dari interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Serta pembahasan bagian dari teori implementasi Edward III yang memaparkan 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk interpretasi dan pengorganisasian sekolah ini mempunyai tiga kebijakan, yaitu kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba. Selanjutnya implementasi dengan teori Edward III merupakan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap secara menyeluruh.

a. Proses Interpretasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Proses interpretasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap berlangsung secara terbuka dihadiri oleh

koordinators SRA, kepala sekolah, dan ketua komite dengan mengundang tokoh-tokoh penting masyarakat setempat, serta perwakilan dari beberapa wali siswa. Orang tua dalam pembentukan kebijakan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap berupa diberikannya hak untuk bersuara, namun tetap dengan pertimbangan dari pihak sekolah. Hasil dari kebijakan sekolah ramah anak di SD ini berisikan untuk menjadikan anak menjadi lebih baik, serta lebih peduli kepada teman. Tentu saja hasil dari proses interpretasi tersebut tidak menyimpang dari visi dan misi sekolah pada umumnya.

Misi SD Tlacap Sendiri ada 8 terkait dengan ketaqwaan pada tuhan yang maha esa, kualitas proses dan hasil pembelajaran, peningkatan prestasi, profesionalisme guru di berbagai bidang, warga sekolah yang berbudaya dan peduli lingkungan, sekolah sehat, sekolah tempat ramah dan aman, mewujudkan sekolah yang indah dan asri. Dari beberapa misi yang telah disebutkan SD Tlacap menuliskan mewujudkan sekolah sebagai tempat yang ramah dan aman, jadi dalam misi SD ini sudah ada misi yaitu rencana untuk mewujudkan ramah dan aman untuk anak, dan mewujudkan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap.

Tentu di dalam membuat kebijakan yang ada di SD ini memiliki acuan, acuan dari kebijakan sekolah ramah anak di SD ini berjudul "kebijakan Perlindungan Anak". Kebijakan perlindungan anak merupakan kebijakan pertama mempunyai tujuan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Kebijakan yang kedua ada "kebijakan penanganan *bullying* di SD Negeri Tlacap 2016/2017", merupakan lanjutan dari kebijakan perlindungan anak yang melihat tetap aja kasus *bullying* di sekolah maka sekolah membuat kebijakan serupa, dengan tujuan untuk

meminimalisir kekerasan atau tindak *bullying* di sekolah. Dapat dikatakan bahwa penanganan *bullying* di SD ini mempunyai SOP kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan perlindungan anak. Selanjutnya kebijakan penanganan narkoba, di era yang modern ini tidak menutup kemungkinan untuk anak usia SD mengkonsumsi narkoba, maka dari itu sekolah dalam mengantisipasi hal ini membuat kebijakan penanganan narkoba, agar di SD Negeri Tlacad tidak ada kasus terkait dengan narkoba. Ketiga kebijakan tersebut dibuat oleh sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang seutuhnya di SD Negeri Tlacad Sleman.

Kebijakan perlindungan anak dan kebijakan penanganan *bullying* digunakan pada saat ada siswa yang menjadi tersangka dan korban *bullying* di sekolah, lalu kebijakan penanganan narkoba dibuat untuk penanganan terkait narkoba. Untuk acuan yang utama selain menyangkut perlindungan anak, *bullying*, dan narkoba, juga menggunakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak, di dalamnya memaparkan beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk dapat dikatakan sekolah ramah anak. Salah satu indikator tersebut adalah adanya kebijakan sekolah ramah anak di suatu sekolah, SD Negeri Tlacad merupakan SD yang sudah ada kebijakan terkait sekolah ramah anak, dapat dikatakan bahwa SD Negeri Tlacad merupakan sekolah ramah anak.

Selanjutnya yang dikatakan sekolah terkait dengan 3 produk kebijakan terkait sekolah ramah anak yaitu kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba. Melihat kebijakan dari sudut pandang peneliti yang dituliskan pada kajian teori mengatakan “yang dimaksudkan dengan kebijakan adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh

pemerintahan dan digunakan oleh masyarakat dengan sasaran masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan umum. Dapat diartikan sebuah keputusan yang diambil dengan beberapa pertimbangan yang telah diperkirakan sebelumnya, dan sebuah kebijakan tersebut untuk masyarakat”. Maka yang dimaksudkan dengan pemerintahan disini adalah para pembuat kebijakan yaitu koordinator SRA, kepala sekolah, ketua komite, wali siswa, dan tokoh masyarakat, selanjutnya yang dimaksudkan dengan masyarakat disini yaitu warga sekolah sendiri, warga sekolah yang dimaksudkan adalah kepala sekolah, guru, kepala sekolah, komite, karyawan, dan wali siswa. Selain itu kebijakan dari Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah daerah yang dibuat oleh jajaran pemerintahan kabupaten Sleman, ditujukan pada sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Sleman, sehingga kebijakan terkait sekolah ramah anak di kabupaten Sleman, sekolah lain dapat melaksanakannya dengan baik.

Selanjutnya dikaitkan dengan ciri-ciri kebijakan ketiga kebijakan yang dibuat sekolah bisa dikatakan dengan kebijakan karena di dalamnya mengarah pada tujuan tertentu yaitu untuk perlindungan kepada anak dan narkoba untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak yang ada di Sleman. Dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat sekolah tersebut telah dituliskan secara jelas langkah-langkah untuk pemberdayaannya. Di dalamnya juga dituliskan dengan bahasa yang jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya kebijakan dapat bersifat positif maupun negatif, disini ketiga kebijakan yaitu kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan

penanganan narkoba bersifat positif, kebijakan tersebut dibuat adalah untuk menangani maupun mencegah permasalahan yang sering terjadi di SD Negeri Tlacap Sleman.

b. Pengorganisasian Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Dalam pengorganisasian di SD Negeri Tlacap ini beracuan atau memiliki SOP yang jelas, dalam kebijakan sekolah ramah anak di SD Tlacap ini sudah ada kebijakan sendiri, yaitu terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak yang diberi judul “Kebijakan Perlindungan Anak”. Dalam kebijakan perlindungan anak berisikan latar belakang, profil sekolah, visi dan misi, prinsip dasar SD Negeri Tlacap, beserta definisinya, selanjutnya komitmen kebijakan perlindungan anak yang di dalamnya membicarakan kode etik dan dewan etik berisikan pihak yang bekerja dengan anak, pihak luar sekolah dan pengelolaan dan pendidik di sekolah, selain itu prosedur perlindungan anak di dalamnya ada prosedur pencegahan, prosedur penanganan, prosedur pelaporan jika terjadi kekerasan. Kebijakan sekolah penanganan *bullying* secara garis besar tidak jauh berbeda dengan perlindungan anak, menekankan pada tidak adanya kekerasan yang terjadi serta pemberdayaannya di SD.

SD Negeri Tlacap juga mempunyai kebijakan penanganan narkoba, dalam kebijakan penanganan narkoba ada beberapa pedoman untuk guru jika menemukan anak yang mengkonsumsi narkoba, hal yang bisa dilakukan oleh guru ada di dalam kebijakan tersebut. Dalam kebijakan penanganan narkoba sudah tuliskan aturan-aturan terkait penanganan yang dirasa tepat yang dibuat oleh sekolah.

Kebijakan yang dijelaskan sebelumnya merupakan acuan dari tindak kekerasan maupun *bullying*, dan untuk penanganan kasus narkoba di SD Negeri Tlacap. Selain itu garis besar SD Negeri Tlacap memiliki acuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak, dan lebih tinggi lagi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak di seluruh Indonesia. Semua aturan tersebut dibuat untuk mewujudkan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap pada khususnya, dan untuk semua sekolah yang ada di Indonesia pada umumnya.

Dalam pengorganisasian menurut Widodo (2007: 91) ada semacam aspek/variabel yang menjadi ukuran yaitu pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi (*standard operating procedure*), sumber daya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, dan penetapan jadwal, dan aplikasi. Berikut penjelasan terkait dengan pelaksana kebijakan yang dilaksanakan di SD Negeri Tlacap, kebijakan di SD ini yang pertama adalah kebijakan perlindungan anak, kedua kebijakan penanganan *bullying* dan yang terakhir adalah kebijakan penanganan narkoba, semua kebijakan dilaksanakan secara tertib, dengan ketentuan yang ada. Dilihat dari aspek pelaksana kegiatan, dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat.

Kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak dari dalam sekolah dan luar sekolah. Pihak dari dalam sekolah sebagai pelaksana kebijakan yaitu koordinator SRA,

komite, kepala sekolah, siswa, serta karyawan SD Negeri Tlacap, pihak luar sekolah dalam hal ini adalah orang tua siswa, dan lembaga seperti SGI (*sport glove Indonesia*), PDAM kabupaten sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, selain itu pihak tokoh-tokoh masyarakat turut andil di dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya dalam pengorganisasian terkait dengan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) disingkat SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, hal apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan. Setiap kebijakan yang ada perlu dibuat prosedur tetap, begitu juga dengan adanya kebijakan yang dibuat sekolah ini yang berjudul kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba. SD ini juga punya SOP selain perlindungan anak, penanganan *bullying*, dan penanganan narkoba, yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016.

Sumber daya keuangan dan peralatan adalah langkah berikutnya setelah menentukan pelaksana kebijakan dan penetapan SOP. Selanjutnya sumber daya anggaran berasal dari BOSNAS dan BOSDA, lalu sumber daya peralatan di SD adalah pihak luar yaitu PDAM kabupaten Sleman, kelurahan Pandowoharjo, dan kecamatan Sleman. Sumber daya anggaran utama adalah dari dana BOS, selanjutnya sumber daya fasilitas dominan bantuan dari PDAM kabupaten Sleman. Peralatan untuk implementasi kebijakan ini haruslah cukup dan memadai agar efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan, agar sekolah ramah anak bisa berjalan dengan baik.

Terkait dengan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, pada hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Di SD Negeri Tlacap Sleman ini mempunyai seorang koordinator sekolah ramah anak yang bertugas untuk mengkoordinasikan terkait dengan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap. Koordinator SRA diawasi oleh ketua komite sekolah, koordinator SRA bertanggung jawab dengan kebijakan SRA di SD Negeri Tlacap, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab semua kebijakan/program yang ada di sekolah.

Terakhir adalah penetapan jadwal kegiatan, jadwal pelaksanaan kebijakan harus di ikuti dan dipatuhi oleh pelaksana kebijakan. SD Negeri Tlacap dalam penjadwalannya berupa kegiatan rutin seperti jadwal piket, jadwal bersih lingkungan yang dilaksanakan setiap hari jumat, kegiatan dokter kecil, serta kegiatan rutin ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan itu merupakan kegiatan yang diupayakan dari sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Untuk pelaksanaan jadwal ketiga kebijakan dari sekolah dilaksanakan setelah disahkannya kebijakan tersebut.

c. Aplikasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Aplikasi dalam pengembangan sekolah ramah anak ini dibagi menjadi dua, yang pertama menggunakan teori Widodo (2007) yang pada dasarnya memang pada urutan terakhir, interpretasi berlanjut ke pengorganisasian dan yang terakhir adalah tahap aplikasi, dan teori yang kedua menggunakan teori implementasi Edward III. Widodo (2007: 94) menjelaskan bahwa yang

dimaksud tahap aplikasi adalah penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realita nyata. Merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Ketiga kebijakan yaitu, kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba. Dalam pengaplikasiannya ketiga kebijakan ini nyatanya diterima dengan baik oleh semua unsur sekolah maupun warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite, siswa, wali siswa dan masyarakat sekitar maupun tokoh masyarakat.

Ketiga kebijakan tersebut menjadikan indikator dalam kebijakan pengembangan sekolah ramah anak sudah terpenuhi. Pada kenyataannya belum ada siswa yang terlibat dengan kasus narkoba di SD Negeri Tlacap. Terkait kekerasan maupun *bullying* yang terjadi di SD ini, masih sering terjadi hanya karena masalah kecil, berawal dari saling ejek lama kelamaan salah satu siswa melakukan kekerasan. Sampai saat ini kekerasan/*bullying* di SD ini menurun, dengan adanya kebijakan perlindungan anak tersebut. Sumber daya manusia yang bagus dan paham terkait kebijakan sekolah ramah anak membuat sekolah ini dapat memaksimalkan kebijakan tersebut, dan hasilnya kasus kekerasan tidak seperti dahulu, sebelum dilaksanakannya kebijakan sekolah ramah anak.

Implementasi menggunakan teori Edward III (Widodo, 2007: 96) mengatakan ada 4 aspek yang perlu di perhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi Edward III harus ada keempat aspek tersebut. Berikut pembahasan terkait dengan teori implementasi Edward III.

1) Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Komunikasi yang baik akan menjadikan program yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi akan berhasil berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjadi di SD Negeri Tlacap dikatakan cukup baik, pada kenyataannya saat peneliti menanyakan komunikasi yang terjadi di SD Negeri Tlacap terkait dengan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak pada setiap responden, semua responden menjawab komunikasi berjalan dengan baik, antar ke lembaga luar sekolah terkait dengan hal apapun, guru dengan guru, siswa dengan siswa, maupun dengan karyawan, intinya disini warga sekolah yang ada sekolah.

Widodo (2007: 97) mengatakan bahwa komunikasi diartikan dengan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selanjutnya komunikasi di dalam kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) terhadap pelaksana kebijakan (*policy implementor*). Dalam komunikasi, kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*tranmision*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

SD Negeri Tlacap Sleman dalam komunikasi yang terjadi menurut teori Edward III di atas, komunikasi dibagi kedalam tiga dimensi yaitu dimensi transformasi, kejelasan, dan dimensi konsistensi. Komunikasi di SD Negeri Tlacap dilihat dari ketiga dimensi tersebut yang pertama dilihat dari dimensi transformasi, komunikasi yang terjadi pada saat kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap mampu berubah menjadi lebih baik, SD Negeri Tlacap menjadi *pilot*

project sekolah ramah anak tahun 2016, yang sebelumnya belum mendapatkan status sebagai *pilot project* sekolah ramah anak. Selanjutnya dimensi kejelasan berartikan komunikasi yang dimaksudkan se jelas mungkin, SD Negeri Tlacap baik dalam kejelasan komunikasi, dibuktikan dengan para pelaksana kebijakan yang paham terkait sekolah ramah anak. Dimensi yang terakhir adalah dimensi konsistensi, dimensi konsisten merupakan konsisten para komunikasi terhadap yang diberikan komunikasi, komunikasi antar pembuat kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan menyampaikan sebuah isi komunikasi yang sama. SD Negeri Tlacap dalam komunikasi konsisten, dibuktikan dengan para pelaksana yang paham dan konsisten, konsisten pemberian informasi melalui komunikasi yang baik, yang mengkomunikasikan satu orang ke orang yang lain secara konsisten.

Secara keseluruhan komunikasi yang ada di SD Negeri Tlacap ini baik, dibuktikan dengan terpilihnya SD Negeri Tlacap ini menjadi *pilot project* sekolah ramah anak. Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan baik, dibuktikan dengan pelaksanaannya yang tidak jauh berbeda dengan kebiasaan sebelumnya.

2) Faktor sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap

Faktor sumber daya mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, dalam sumber daya masih dijelaskan beberapa aspek-aspek yang membuat sumber daya tersebut menjadi penting. Edward III (Widodo, 2007: 98) Sumber daya sebagaimana yang telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah,

serta suku cadang lain) yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan serta sumber daya informasi dan wewenang. Keempat aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dari sumber daya dalam implementasi.

Dalam implementasi sumber daya di SD Negeri Tlacap ini terkait dengan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak tergolong baik dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga SD ini menjadi *pilot project* sekolah ramah anak, dibuktikan dengan SD ini yang mendapatkan sumber daya fasilitas dari PDAM kabupaten Sleman dan BOSNAS. Pihak yang memberikan bantuan tidak sembarangan dalam memberikan barang-barang tersebut, barang yang diberikan lembaga/pihak luar meliputi slogon, dispenser beserta galon air minum, pembuatan tempat cuci tangan (*wastafel*), selain itu dari pihak luar SGI (*Sport Glove Indonesia*) juga memberikan semacam penghijauan yang mereka beri nama "rumah hijau (*green house*)", dari pihak kelurahan membuat selokan kecil. Pihak sekolah sendiri melalui rapat koordinasi yang melibatkan wali siswa dengan komite, melalui komite pemberian fasilitas berupa tempat tunggu untuk penjemput, tempat parkir yang terbagi dua antara tempat parkir guru dan tamu sekolah yang jadi satu, dan parkir sepeda untuk siswa, yang terakhir *toilet*. Semua yang dibahas dalam pemenuhan fasilitas di SD ini bertujuan untuk terwujudnya sekolah ramah anak yang seutuhnya di SD Negeri Tlacap.

Selain itu sumber daya manusia yang baik menjadi pengaruh yang cukup besar dalam implementasi kebijakan, sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan sebuah kebijakan. SD Negeri Tlacap mempunyai sumber daya manusia yang tergolong bagus, rata-rata tenaga mengajar/pendidik dan

karyawan lainnya masih muda, dan mempunyai pengetahuan yang cukup terkait dengan sekolah ramah anak. Pengetahuan terkait pemahaman sekolah ramah anak, dibuktikan dari beberapa pertanyaan terkait sekolah ramah anak jawabannya rata-rata sama dengan koordinator sekolah ramah anak. Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber daya manusia di SD Negeri Tlacap ini bagus. Diharapkan dengan bagusnya sumber daya manusia akan meminimalisir kegagalan dalam implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD ini.

Selanjutnya terkait dengan sumber daya anggaran untuk implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap Sleman, sumber daya anggaran yang ada di SD ini dari BOSNAS (bantuan operasional sekolah nasional). Pada kenyataannya responden yang ditanya terkait hal tersebut rata-rata menjawab PDAM masuk ke dalam sumber daya anggaran dari program sekolah ramah anak ini. Namun dua pihak antara dana BOSNAS dan PDAM ini memang menjadi sumber daya anggaran dari pelaksanaan kebijakan.

Terakhir terkait dengan sumber daya informasi dan kewenangan, informasi yang relevan dan cukup terkait dengan cara untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan itu sendiri. SD Negeri Tlacap mempunyai sumber informasi yang baik, dengan adanya hubungan baik antara pihak SD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman diberikan tugas oleh pembuat kebijakan untuk mengkoordinasi sekolah-sekolah yang bisa untuk

disosialisasikan terkait dengan sekolah ramah anak, selanjutnya memberikan peninjauan setiap tahunnya dan dilaksanakan diakhir tahun. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman juga diberikan wewenang untuk menetapkan sekolah layak diberikan status *piloting project* sekolah ramah anak di kabupaten Sleman.

Dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan sebelumnya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, serta sumber daya informasi dan wewenang berjalan baik di SD Negeri Tlacap dibuktikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman melalui verifikasi akhir tahun 2016, selanjutnya menjadikan SD Negeri Tlacap menjadi *pilot project* sekolah ramah anak di kabupaten Sleman.

3) Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Edward III (Widodo, 2007: 104) mengatakan bahwa disposisi merupakan sebuah kemauan dalam diri pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, agar kebijakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Disposisi dalam hal ini adalah kemauan dari pelaku kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap ada guru, siswa, karyawan, koordinator SRA, kepala sekolah, dan wali siswa. Dilihat dari pertanyaan yang dilontarkan kepada subjek penelitian bahwa

pelaksana kebijakan sangat bersemangat dalam melaksanakan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat positif tanpa mengganggu pihak-pihak yang berada di sekelilingnya, malah merasa terbantu dengan adanya kebijakan sekolah ramah anak, anak-anak juga merasa senang bersekolah di SD Negeri Tlacap, dengan fasilitas yang ada, dengan guru dan karyawan yang ramah. Sebenarnya anak-anak belum mengetahui pengertian dari sekolah ramah anak, namun dibuktikan dengan pertanyaan penelitian yang menyinggung terkait dengan sekolah ramah anak, namun anak-anak merasa asing dengan pertanyaan tersebut saat wawancara memilih tidak menjawab. Kenyataannya melalui pertanyaan yang lain, anak senang, anak selalu mentaati apa kata guru, semua tidak lain untuk kelancaran kebijakan sekolah ramah anak yang dilaksanakan di SD Negeri Tlacap. Koordinator SRA mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap, koordinator mempunyai tanggung jawab penuh pada pelaksana program sekolah ramah anak.

Dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam program sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap sudah bagus, karena semua pelaksana mempunyai kemauan untuk menjalankan kebijakan yang ada, disamping kebijakan sekolah ramah anak tersebut bersifat positif, kebijakan tersebut bisa dilakukan oleh semua warga sekolah. Dengan semua warga sekolah yang paham dan berkemauan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak, diharapkan SD Negeri Tlacap tidak hanya menjadi *piloting project* sekolah ramah anak pada tingkat kabupaten Sleman, namun juga pada tingkat nasional.

4) Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Edward III (Widodo, 2007: 106) mengatakan struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi/SOP (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

SD Negeri Tlacap Sleman merupakan salah satu SD yang menjadi favorit kelurahan Pandowoharjo salah satunya di dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak. Bagian yang ada di dalam struktur sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap yaitu penanggung jawab, satgas (pemantauan, penasihat), dan pelaksana.

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab keseluruhan dari sekolah ramah anak, selanjutnya koordinator sekolah ramah anak sebagai koordinasi yang mengkoordinasi ke semua pelaksana kebijakan. Selanjutnya pelaksana kebijakan yaitu guru, siswa, karyawan, dan warga sekolah yang lain, hubungan antar unit-unit di SD ini berjalan cukup baik antara koordinator sekolah ramah anak dengan penanggung jawab dan pelaksana maupun pengawas sekolah ramah anak. Terkait dengan hubungan yang sesama jenjang SD, SD Negeri Tlacap juga mempunyai hubungan baik dengan SD lain se-UPT maupun SD luar UPT, dibuktikan dengan salah satu sekolah yang meminjam kebijakan sekolah terkait dengan sekolah ramah

anak di SD Negeri Tlacap Sleman. Dijelaskan oleh koordinator SRA, beliau mengatakan “aturan kebijakan sekolah ramah anak yang ada di SD Negeri Tlacap sempat dipinjam oleh SD se-UPT kecamatan Sleman”, hal ini merupakan salah satu kerukunan yang terjalin antara hubungan SD satu dengan SD yang lainnya, bisa dikatakan bahwa hubungan SD Tlacap dengan SD yang lainnya baik.

Secara keseluruhan struktur birokrasi yang terjadi di SD Negeri Tlacap ini terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak berjalan dengan baik. Semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada pelaksanaannya apa yang digambarkan pada struktur organisasi berjalan dengan baik, koordinator mengkoordinasi para pelaksana kebijakan, komite berperan sebagai pengawas, dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama kebijakan sekolah ramah anak.

Dapat disimpulkan dari ke empat faktor atau variabel dari implementasi Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang terjadi di SD Negeri Tlacap Sleman berjalan dengan baik. Variabel komunikasi yang terjadi di SD ini cukup baik, dibuktikan dengan berjalannya kebijakan sekolah ramah anak dengan baik. Sumber daya terkait sekolah ramah anak mendekati sempurna. Disposisi dalam kebijakan sekolah ramah anak cukup baik, dibuktikan dengan semua pelaksana mempunyai kemauan untuk menjalankan kebijakan yang ada. Struktur birokrasi sesuai dengan bagan, koordinator SRA bertugas untuk mengkoordinasi sekolah ramah anak, kepala sekolah menjadi tanggung jawab atas program SRA, dan komite menjadi pengawas program.

Selanjutnya dalam kajian pustaka dijelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah

implementasi, berkaitan dengan rumusan kebijakan, personil pelaksana, dan faktor organisasi pelaksana. Dijelaskan bahwa personil pelaksana mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi. Dalam penelitian ini personil pelaksana yaitu guru, kepala sekolah, siswa, koordinator SRA, dan karyawan mempunyai peran yang sangat penting, peran ini berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah terkait dengan sekolah ramah anak, maupun implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak secara umum. Personil pelaksana yang kompeten akan membuat sebuah implementasi berjalan dengan baik.

SD Negeri Tlacap dalam melaksanakan kebijakan mempunyai personil pelaksana yang mumpuni, dibuktikan dengan terpilihnya SD Negeri Tlacap menjadi *pilot project* sekolah ramah anak di kabupaten Sleman. Selanjutnya terkait dengan faktor organisasi pelaksana, organisasi pelaksana di SD Negeri Tlacap terkait dengan sekolah ramah anak berjalan dengan baik, koordinator, pengawas, penanggung jawab dan pelaksana sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap bertugas atau melaksanakan tugas pokok dalam sekolah ramah anak masing-masing dengan profesional.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Tentu dalam implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SD ini juga mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung di SD ini dalam implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD ini yaitu:

Dari faktor wali siswa itu sendiri yang mengetahui terkait dengan sekolah ramah anak dari konsep sampai dengan tujuan maupun inti dari sekolah ramah yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya yang menjadi pendukung sekolah ini adalah pihak atau lembaga luar yang terus memberikan bantuannya sehingga dalam segi fasilitas SD ini bisa terpenuhi, fasilitas dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 tahun 2016 masuk kedalam indikator yang harus dipenuhi agar sekolah menjadi sekolah ramah anak dilihat dari indikatornya. Tercatat cukup banyak yang memberikan bantuan ke SD Negeri Tlacap dalam pemenuhan fasilitas, yaitu PDAM kabupaten Sleman, SGI (*Sport Glove Indonesia*), dan pihak kelurahan, kecamatan. Selain itu koordinasi atau bisa dikatakan komunikasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sekolah yang berjalan cukup baik, selalu ada koordinasi terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak. Faktor pendukung yang lain dari kebijakan pengembangan sekolah ramah anak yang ada di sekolah ini adalah terkait dengan sumber daya manusia yang berpotensi, dari guru-guru yang memberdayakan siswanya dengan cara mereka yang menyenangkan, sampai dengan siswanya yang senang mengikuti kegiatan yang ada di SD Negeri Tlacap dengan semangat tanpa ada keluh kesah.

Faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap Sleman, salah satunya adalah minimnya pengetahuan wali siswa terkait dengan sekolah ramah anak. Wali siswa merupakan salah satu orang yang penting, orang tua dianggap sebagai kunci karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak saat anak

tidak sedang bersekolah, karena dengan latar belakang anak tidak semua latar belakang wali siswa sama, ada yang peduli dengan anak dan hanya sekedar menyekolahkan saja. Selain itu sedikit saja sarana prasarana yang tersedia kurang memenuhi, yaitu terkait dengan bangku di kelas atas, karena sudut meja dan kursi (bangku) tidak tumpul atau sudut tersebut lancip, sehingga sekolah ramah anak ini masih kurang sedikit pada sarana prasarana yang tersedia.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Interpretasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Interpretasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD ini diadakan secara terbuka dihadiri oleh wali siswa, komite, dan tokoh masyarakat. Hasil interpretasi menjadi 3 kebijakan yaitu kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba.

2. Pengorganisasian Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Pengorganisasian dalam sekolah ini berjalan dengan baik. SD Negeri Tlacap dalam pengorganisasiannya berjalan dengan SOP yang jelas, yaitu “kebijakan perlindungan anak”, kebijakan yang dibuat sekolah tersebut menjadi acuan apabila terjadi kekerasan di sekolah khususnya yang menimpa siswa dengan siswa

(pemberdayaan anak). Selanjutnya kebijakan penanganan *bullying*, untuk memberdayakan anak yang menjadi pelaku maupun korban *bullying*. Selanjutnya kebijakan dari sekolah yang terakhir adalah penanganan narkoba, untuk pemberdayaan anak yang terkena narkoba. Secara umum sekolah ramah anak yang dilaksanakan di SD ini berpacu pada kebijakan sekolah ramah anak dari Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak. Pengorganisasian yang berjalan di SD Negeri Tlacap terkait dengan peran masing-masing pelaksana kebijakan berjalan dengan baik, pendanaan berjalan dengan baik, semua berjalan dengan tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing.

3. Aplikasi/Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Tlacap Sleman

Dalam aplikasi/implementasi peneliti menggunakan dua teori, yang pertama adalah teori Widodo dan teori implementasi dari Edward III, yang memaparkan aspek yang perlu di perhatikan pada sebuah implementasi, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Dalam tahap interpretasi dan pengorganisasian sekolah memaparkan 3 kebijakan, ketiga kebijakan yaitu, kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan narkoba. Dalam pengaplikasiannya ketiga kebijakan ini diterima dengan baik oleh semua bagian sekolah, dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite, siswa, wali siswa dan masyarakat sekitar, maupun tokoh masyarakat. Ketiga kebijakan tersebut menjadikan salah satu indikator di dalam kebijakan pengembangan sekolah ramah anak sudah terpenuhi.

a. Komunikasi

Komunikasi berjalan baik, baik antara internal sekolah, guru dengan guru, siswa dengan siswa maupun karyawan (warga sekolah), maupun dengan luar sekolah. SD Negeri Tlacap dalam komunikasi yang terjadi menurut teori Edward III komunikasi dibagi kedalam tiga dimensi yaitu dimensi transformasi, kejelasan, dan dimensi konsistensi. Aspek yang ada dalam komunikasi tersebut berjalan dengan baik, tiga dimensi yaitu dimensi transformasi, kejelasan, dan dimensi konsistensi berjalan dengan baik dalam kebijakan ini. Secara keseluruhan komunikasi yang ada di SD Negeri Tlacap ini baik.

b. Sumber daya

Faktor sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, serta sumber daya informasi dan wewenang berjalan baik pada kebijakan sekolah ramah anak di sekolah ini. Selain itu sumber daya anggaran dari BOSNAS kabupaten Sleman dan PDAM kabupaten Sleman berjalan dengan baik, untuk sumber daya fasilitas di SD Negeri Tlacap ini adalah Lembaga luar dan pihak sekolah, yaitu Lembaga PDAM, pihak kelurahan, dan SGI (*sport glove* Indonesia), untuk pihak sekolah melalui rapat koordinasi komite sekolah dan wali siswa.

Sumber daya informasi dan wewenang, di SD Negeri Tlacap sudah mempunyai sumber informasi yang baik atau terpercaya yaitu dengan adanya hubungan baik antara pihak SD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman disini diberikan tugas oleh pembuat kebijakan untuk mengkoordinasi sekolah-sekolah yang bisa diberikan sosialisasi terkait dengan sekolah ramah anak dan selanjutnya memberikan gelar untuk

sekolah yang pantas diberikan predikat *piloting project* sekolah ramah anak di kabupaten Sleman.

c. Disposisi

Disposisi dalam program sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap sudah bagus, semua pelaksana mempunyai kemauan untuk menjalankan kebijakan yang ada. Dalam hal ini yang dimaksudkan disposisi adalah kemauan dari pelaku kebijakan pengembangan sekolah ramah anak ini di SD Negeri Tlacap, disini ada guru, siswa, karyawan, koordinator SRA, kepala sekolah, dan wali siswa. Dengan adanya semua warga sekolah yang paham dan berkemauan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak secara sungguh-sungguh, diharapkan bisa menjadi *piloting project* sekolah ramah anak tingkat nasional.

d. Struktur birokrasi

Dalam struktur birokrasi yang terjadi ada penanggung jawab ada koordinator dan ada pelaksana, semua mempunyai peran yang jelas. Koordinator SRA di SD ini jabatannya merangkap menjadi guru kelas dan mempunyai dua peran yaitu koordinator dan pelaksana. Guru, siswa, staff sebagai pelaksana, koordinator SRA sebagai koordinator dan penanggung jawab kebijakan sekolah ramah anak, komite sebagai pengawas, dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan sekolah ramah anak satu tingkat diatas koordinator SRA.

4. Faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap Sleman

Faktor pendukung SD ini dalam implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD ini yaitu, dari faktor wali siswa

itu sendiri, yang memang mengetahui terkait dengan sekolah ramah anak itu yang seperti apa dari konsep sampai dengan tujuan, maupun inti dari sekolah ramah yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya yang menjadi pendukung sekolah ini adalah pihak atau lembaga luar yang terus memberikan bantuannya sehingga dalam segi fasilitas SD ini bisa terpenuhi. Selain itu koordinasi yang baik antara dinas terkait dengan sekolah berjalan cukup baik, selalu ada koordinasi terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacap Sleman in adalah minimnya pengetahuan wali siswa terkait dengan konsep sekolah ramah anak, tidak semua latar belakang wali siswa sama. Selain itu sedikit saja sarana prasarana yang tersedia kurang memenuhi, yaitu terkait dengan mebeler di kelas atas, karena sudut meja dan kursi (bangku) tidak tumpul atau dikatakan lancip, sehingga sekolah ramah anak ini masih kurang sedikit pada sarana prasarana yang tersedia.

Saran

Saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pendidikan berdasarkan analisis hasil penelitian yaitu:

1. Bagi kepala SD Negeri Tlacap Sleman
 - a. Perlunya sosialisasi secara khusus yang dilakukan oleh warga sekolah terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak di sekolah ini.
 - b. Perlunya sosialisasi untuk wali siswa dengan sistem sosialisasi model lain.
 - c. Perlunya membuat kebijakan sekolah ramah anak yang menyeluruh/umum.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman
 - a. Perlunya memverifikasi indikator sekolah ramah anak sesering mungkin.
 - b. Perlunya sedikit demi sedikit memberikan pelatihan/sosialisasi kepada semua sekolah yang ada di kabupaten Sleman, terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak.
3. Bagi Pemerintah
 - a. Perlunya pemerintah untuk membuat kebijakan serupa yang ditujukan ke jenjang lain selain sekolah dasar, misal SMP, dan SMA sederajat.
 - b. Dalam peraturan bupati hendaknya dilebih fokuskan pada juklak dan juknisnya, agar pada pelaksanaannya tidak bingung maupun bertanya-tanya.
4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
 - a. Perlunya mengkaji kebijakan sekolah ramah anak, serta memasukan kebijakan ini kedalam kurikulum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.

Efianingrum, A. (2010). *Pengarusutamaan Hak Anak di Sekolah untuk Mencegah Kekerasan*. Majalah Ilmiah Fondasia: FIP UNY.

Harian Jogja. (2017). *Kekerasan Terhadap Anak Jumlah Kasus di Sleman Terus Meningkat*. Yogyakarta: Harian Jogja. Diakses melalui www.harianjogja.com/baca/2016/12/07/kekerasan-terhadap-anak-jumlah-kasus-di-sleman-terus-meningkat-774621. Pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 09.20 WIB.

Kebijakan Sekolah. (2016). *Kebijakan Perlindungan Anak di SD Negeri Tlacap Sleman*.

Kebijakan Sekolah. (2016). *Kebijakan Penanganan Bullying di SD Negeri Tlacap Sleman*.

Kebijakan Sekolah. (2016). *Kebijakan Penanganan Narkoba di SD Negeri Tlacap Sleman*.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi pendamping Mulyarto). Jakarta. UI Press (edisi asli bahasa inggris berjudul *Qualitative Data Analysys* diterbitkan oleh Sage Publications, Inc).

Peraturan Daerah. (2016). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 19, Tahun 2016, tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak*.

Peraturan Menteri. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 2014, tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*.

Radar Jogja. (2017). *Siswa Kelas 2 Dianiaya Kawan Sendiri*. Yogyakarta: Radar Jogja. Diakses melalui <https://www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawan-sendiri/> pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 10.00 WIB.

Rifa'ah, S. (2016). *Kontruksi Sosial tentang Kekerasan pada Santriwati yang Ada di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar*. Surabaya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaodih, N. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.